SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM
DAN/ATAU BENCANA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat korban bencana alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meringankan beban penderitaan masyarakat;

b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan bantuan sebagaimana tersebut di atas dan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka perlu di atur pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial Kabupaten Lampung Barat di pandang perlu di revisi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN /ATAU BENCANA SOSIAL;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
7. Badan Penangulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Camat adalah Camat yang membawahi Pekon/Kelurahan dimana masyarakat yang mengalami bencana alam dan/ atau bencana sosial bertempat tinggal.
9. Bantuan bencana alam dan/ atau bencana sosial yang selanjutnya disebut bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang tertimpa musibah sebagai akibat dari bencana alam dan/atau bencana sosial seperti kebakaran, banjir dan erosi, tanah longsor, angin topan, angin puting beliung, huru hara, konflik dan lain sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai musibah yang ditimbulkan oleh alam dan/ atau sosial, yang menimbulkan kerugian harta benda dan cacat fisik dan bukan jiwa/kematian.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam dan/ atau bencana sosial yang mengakibatkan kerugian harta benda dan bukan jiwa/kematian.

BAB III
PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN

Bagian Kesatu
Penerima
Pasal 3

(1) Penerima bantuan adalah masyarakat yang tertimpa musibah (korban) bencana alam dan/atau bencana sosial.

(2) Bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bencana karena peristiwa *force major* atau bencana alam dan/atau bencana sosial dalam skala besar.

(3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Besaran Dana Bantuan
Pasal 4

(1) Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dihitung berdasarkan nilai kerugian materi dan/atau cacat fisik yang dialami dan perhitungan besarnya kerugian tersebut didasarkan dari perhitungan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

(2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Korban cacat fisik

Nomor	Jenis Kecacatan	Jumlah Bantuan
1	Cacat fisik permanen	Rp. 2.000.000.-

b. Korban Harta Benda

Nomor	Jenis Kerugian	Jumlah Bantuan
1	Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,-	Rp. 1.000.000.-
2	> Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,-	Rp. 1.500.000.-
3	> Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-	Rp. 2.000.000.-
4	> Rp. 60.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,-	Rp. 3.000.000.-
5	> Rp. 80.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Rp. 4.000.000.-
6	> Rp. 100.000.000,-	Rp. 5.000.000.-

(3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk didalamnya biaya materai yang diperlukan.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 5

(1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. Identitas diri berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk/Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Camat atau pejabat berwenang; dan
   b. Surat Keterangan Tertimpa Bencana dari Peratin/Lurah yang diketahui Camat setempat.

(2) Kelengkapan berkas dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

(3) Berkas harus diterima di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung dari hari terjadinya bencana alam dan/atau bencana sosial tersebut.

(4) Apabila berkas yang disampaikan lebih dari 30 (Tiga puluh) hari, maka berkas tersebut dapat ditolak.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN
Pasal 6

Penyaluran bantuan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PPKAD, berdasarkan permohonan yang diajukan penerima bantuan melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 7

(1) Camat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
   a. menerima laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial dari warga dengan dibuktikan Surat Keterangan Bencana dari Peratin/Lurah;
   b. melakukan peninjauan langsung *(survey)* ke lokasi kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial;
   c. melaporkan hasil peninjauan langsung *(survey)* ke lokasi kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tembusan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; dan
   d. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial ke Pekon/Kelurahan yang ada di wilayah kerjanya.

(2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;

a. bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemeriksaan/peninjauan *(survey)* ke lokasi bencana alam dan/atau bencana sosial berdasarkan laporan Camat dan menghitung perkiraan besarnya kerugian bencana alam dan/atau bencana sosial yang terjadi;
b. mengajukan permohonan bantuan dana berdasarkan perhitungan nilai kerugian kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKAD;
c. menerima rekapitulasi data penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial dari Dinas PPKAD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
d. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program bantuan bencana alam dan /atau bencana sosial ke kecamatan.

(3) Dinas PPKAD memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;

a. menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial yang diajukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
b. menyalurkan bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial kepada penerima bantuan yang diajukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melalui rekening penerima bantuan yang bersangkutan sesuai persyaratan yang diajukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; dan
c. menyampaikan rekapitulasi data penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai bahan monitoring dan evaluasi program.

(4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;

a. bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan pemeriksaan/peninjauan *(survey)* ke lokasi bencana alam dan/atau bencana sosial berdasarkan laporan Camat dan menghitung perkiraan besarnya kerugian bencana alam dan/atau bencana sosial yang terjadi;
b. menerima tembusan laporan penyaluran dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang ditujukan kepada Bupati melalaui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

(1). Dana bantuan bencana alam dan/ atau bencana sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berjalan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya pada Dinas PPKAD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial tahun sebelumnya yang belum dibayarkan kepada penerima akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam dan/ atau Bencana Sosial Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2015
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 21